

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DIBAWAH
TANGAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT
KOTA LANGSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Zulfikar

IAIN LANGSA

zulfikar@iainlangsa.ac.id

Zulham Wahyudani

IAIN LANGSA

zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id

Aulia Ramadan

IAIN LANGSA

aulia.ramadan@iainlangsa.ac.id

Abstract

Adoption by changing nasab of children is forbidden in Islam. That is explained in the Al-Quran Surah Al-Ahzab verses 4 and 5, then the views of Imam Syafi'i and the MUI Fatwa. However, the reality is that many adoptions are carried out by the people of Langsa by changing the child's nasab and without the letter of court. The adoption factors such as spouses who do not have children and the interests of adopted children. The problem taken in this research is how is the practice of adopting by the people of Langsa? And what is the view of Islamic law on the practice of adopting of the people of Langsa? This research method uses qualitative research methods. Sources of primary data were obtained through observation, documentation and interviews with the community and other relevant parties who clearly know the cases of child adoption that have occurred. Based on the results of the research that the author has done, the authors conclude that there is a practice of adopting children that the people of Langsa do, which only uses a letter of agreement without a court order, then at the time of recording the child there is also a change in nasab in writing in the birth certificate. The practice of adopting

children by the people of Langsa in Islam is forbidden because it changes nasab in writing, not through a court decision.

Keywords: *Adoption, islamic law, nasab*

Abstrak

Pengangkatan anak dengan merubah nasab anak diharamkan dalam Islam. Dasar hukumnya diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5, kemudian pandangan Imam Syafi'i dan Fatwa MUI. Namun realita saat ini, banyak pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa dengan cara merubah nasab anak dan tanpa penetapan pengadilan. Faktor-faktor pengangkatan anak seperti pasangan yang tidak memiliki anak dan kepentingan anak yang diangkat. Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa? Dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat maupun pihak yang bersangkutan lainnya yang mengetahui secara jelas kasus pengangkatan anak yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa adanya praktik pengangkatan anak yang masyarakat Kota Langsa lakukan, yang hanya menggunakan surat perjanjian tanpa penetapan pengadilan, lalu pada saat pencatatan anak juga terjadinya perubahan nasab secara tertulis di dalam akta kelahiran anak angkat tersebut. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dalam Islam hukunya haram karena merubah nasab secara tertulis, tidak melalui penetapan Pengadilan, layaknya seperti apa yang dipraktikan oleh orang-orang Arab terdahulu dengan merubah nasab anak tersebut.

Kata kunci: *Pengangkatan anak, Hukum Islam, Nasab*

A. Pendahuluan

Alasan dalam sebuah keluarga yang mengangkat anak dikarenakan mereka belum mendapatkan keturunan sehingga mereka merasa bahwa dengan cara pengangkatan anak menjadi jalan untuk membantu kehidupan anak-anak yang terlantar dan dengan pengangkatan anak dapat membuat agar kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis, sehingga anak dianggap bukan hanya sekedar buah hati bahkan jika pendidikan yang diberikan orang tuanya itu baik maka anak dapat dijadikan ladang amal bagi orang tuanya yang berguna di akhirat kelak.¹

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.

Kasus pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan yang dasar dan prosedurnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad yang diformulasikan dalam produk hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h): *Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.*²

Pada pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 39 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Ayat (2) dan (10) PP No, 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa orang tua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Dari penjelasannya diatas bahwa jelas jika melakukan pengangkatan anak semata-mata demi kepentingan anak itu dan proses pengangkatanya harus sesuai dengan UU yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan, jika tidak maka pengangkatan anak tersebut melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap anak itu sendiri. Anak telah menjadi perhatian dalam Islam sejak ia masih dalam kandungan, ini dapat kita lihat pada prinsip-prinsip agama Islam dalam perkawinan dan pentingnya memelihara keturunan.³

Fatwa MUI terkait pengangkatan anak pada bulan maret 1984/Jumadil Akhir 1404 H:⁴

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), h. 156.

³Hafizh Anshori dkk, *Ensiklopedia Islam*, jilid 1, cet. IX (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001), h. 141.

⁴Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: t.t.,2003), h. 178.

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas dasar tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Fikih Islam menyebut pengangkatan anak ini dengan sebutan *tabanni* dengan asal hukumnya mubah. Pada zaman dahulu *tabanni* ini dilarang oleh syariat Islam, Rasulullah SAW dahulu sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya menjadi Zaid bin Muhammad. Akan tetapi setelah Allah SWT, berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menyuruh umat Islam untuk menyebut anak dengan nama bapak kandungnya sehingga pada saat itu Zaid kembali di panggil Zaid bin Haritsah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tidak dibenarkan pengangkatan anak secara mutlak dengan merubah nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan tidak memberitahu kepada anak tersebut siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Yang di benarkan dalam Islam tujuannya hanyalah dalam memelihara dengan memperlakukanya dengan penuh kasih sayang, diberikanya pendidikan yang layak dan nafkah yang cukup.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengangkatan anak dengan memutuskan nasab atau merubah nasab anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya dan mengganti dengan orang tua angkatnya maka diharamkan oleh syariat Islam.

Tabel 1.
Dasar Hukum Pengangkatan Anak

HUKUM	KETERANGAN
KHI Pasal 171 Huruf (h)	Pengangkatan anak harus melalui putusan Pengadilan.
UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka (9)	Pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan.
UU RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 1 dan 2	Pasal 1: Pengangkatan anak dilakukan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2: Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada pasal (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
QS. Al-Ahzab ayat 4-5	Ayat 4: Allah tidak menjadikan seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan

	<p>istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).</p> <p>Ayat 5: Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.</p>
Hadist	<p>Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak seorang pun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar orang itu bukan bapaknya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka. (HR. Bukhari Muslim)</p>
PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 6	<p>Pasal 6: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat terkait asal usul orang tua kandungnya, pemberitahuanya dilakukan dengan melihat kesiapan si anak.</p>
Fatwa MUI Pusat Tahun 1984	<p>Boleh dilakukanya pengangkatan anak jika dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya si anak.</p>
Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 1 dan 2	<p>Pasal 1: Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran,</p> <p>Pasal 2: Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotocopi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak

	<ol style="list-style-type: none">2. Kutipan akta kelahiran3. KTP pemohon4. KK pemohon
--	--

Tatacara pengangkatan anak baik dari anak saudara ataupun anak orang lain, yang biasanya dari anak orang yang tidak mampu sudah sering dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali oleh masyarakat Kota Langsa. Kota Langsa, Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa yang dikenal dengan serambi Mekkah yang di dalamnya ada menganut syariat Islam dan tidak sedikit balai-balai majelis ilmu yang notabnya membahas tentang hukum-hukum Islam, sehingga sudah seharusnya dalam kehidupan sosial masyarakatnya menanamkan nilai-nilai syariat, begitu pula dalam hal pengangkatan anak. Sebagian masyarakat Kota Langsa melakukan pengangkatan anak dengan tujuan dapat membantu anak-anak yang tidak mendapatkan dari pada hak-hak mereka, ini dilakukan selain ingin membantu anak-anak tersebut juga beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa dengan pengangkatan anak dapat di jadikan pancingan agar mendapatkan keturunan bagi mereka yang belum mendapatkan keturunan. Dalam praktinya, sebagian masyarakat melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam dan Undang-Undang, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya dan sebagian masyarakat Kota Langsa juga ada yang melakukan pengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan, namun dalam pembuatan akta kelahiran anak angkat mereka merubah nasab anak tersebut dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang sekan-akan orang tua angkat adalah orang tua kandung, yang pada dasarnya ini di larang oleh syariat Islam dan UU yang berlaku. Jelas dengan pengangkatan anak yang merubah nasab akan memiliki dampak-dampak hukum yang merugikan anak maupun orang tuanya, baik dalam administrasi kependudukan dan status nasabnya yang mungkin akan terputus dengan orang tua kandungnya.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan sebagian masyarakat Kota Langsa juga terjadinya kekaburan dalam proses pembuatan Akta Kelahiran, yang mana dalam Praturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 87 Ayat 2 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan dalam pembuatan akta kelahiran anak angkat harus memenuhi syarat-syarat, yang salah satunya fotocopy penetapan Pengadilan jika dikaitkan dengan kasus yang telah dijelaskan, beberapa masyarakat yang membuat akta kelahiran anak angkat mengatakan bahwa pada saat proses membuat akta kelahiran tidak diminta sebagai mana syarat ketentuan diatas yaitu fotocopy penetapan

Pengadilan.⁵ Sedangkan setelah peneliti melakukan penelitian awal pada pegawai di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikatakan bahwa pencatatan sipil hanya dapat memproses pembuatan akta kelahiran anak angkat jika adanya penetapan pengadilan, dan sejauh ini belum ada yang mengatur sebaliknya.⁶ Oleh karena itu, urgensi dilakukannya penelitian ini oleh peneliti sendiri yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan fakta yang sebenarnya terjadi terkait syarat-syarat pembuatan akta kelahiran anak angkat sebagai syarat wajib yang telah di atur pada Peraturan Presiden tersebut dalam mencatatkan anak angkat.

Berawal dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut persoalan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa, dimana mereka melakaukan pengangkatan anak tidak sesuai prosedur Undang-undang dan Hukum Islam. Maka penulis ingin menuangkannya pada skripsi dengan judul: **“Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam”**

B. Literature Review (Kajian Pustaka)

1. Pengertian *Tabanni*

Pada prinsipnya pengangkatan anak bertujuan untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat dan ada pula yang bertujuan untuk mensejahterakan anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka secara baik, seperti halnya anak dari kalangan hamba sahaya, dan jika kita lihat sekarang seperti anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua kandung. Dari tujuan diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam pengangkatan anak terdapat dua kepentingan yang saling menguntungkan, orang tua angkat mendapat keuntungan agar melanjutkan keturunannya dan anak mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak.⁷

Tabanni merupakan sebuah istilah yang tidak terlalu asing kita dengar, yang merupakan sebuah istilah terhadap pengangkatan anak dari segi Fikih. *Tabanni* sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti mengambil anak seseorang untuk diangkat menjadi anak sendiri.⁸ Definisi *tabanni* juga tertera pada kamus al-Munawwir yaitu kata *tabanni* diambil dari

⁵Hasil wawancara awal dari salah satu narasumber yang bertempat tinggal di desa Blang Senibong, Kota Langsa (M.Amin) wawancara dilakukan dirumah narasumber jum'at 20 november 2020.

⁶Hasil wawancara awal dari narasumber pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa (Marliah, S.E) wawancara dilakukan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kamis 26 november 2020.

⁷ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2008), h. 42.

⁸ *Ibid*, h. 9.

kata al-Tabanni yang merupakan kata Bahasa Arab yang artinya mengambil, mengadopsi atau mengangkat anak.⁹

Sedangkan kata *tabanni* menurut Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah dalam bukunya mendefinisikan *al-Tabannî* ialah menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung.¹⁰

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak ini sudah biasa dilakukan oleh orang-orang arab sehingga hal demikian menjadi sebuah tradisi turun temurun yang sering disebut dengan kata *Tabanni*.¹¹ Hukum asal *Tabanni* atau pengangkatan anak dalam Islam adalah haram, sebab pada masa jahiliah *tabanni* ini telah sering dipraktikkan oleh orang-orang arab masa itu, bahkan Rasulullah SAW juga pernah melakukan *tabanni* ini, akan tetapi pada masa itu *tabanni* atau pengangkatan anak yang Rasul praktikan dengan merubah nama ayah anak tersebut kepada nama Rasulullah, yang nantinya akan berdampak pada permasalahan-permasalahan lainnya, seperti hak waris, perwalian dan lain sebagainya. Namun, setelah itu Allah SWT menegur hamba-hambanya termasuk Rasulullah yang melakukan *tabanni* atau pengangkatan anak ini dengan cara demikian yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al Ahzab Ayat 4-6 dan 37-40 yang didalamnya terdapat cara pengangkatan anak yang baik sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu *tabanni* hukumnya juga dapat menjadi boleh untuk dilakukan dengan syarat tidak merubah nasab, kemudian ketentuan wali nikah,¹² warisan,¹³ wasiat,¹⁴ serta lainnya harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Islam dan juga ketika anak sudah baligh adab-adab harus betul-betul dijaga antar keduanya, sebab anak angkat tetaplah orang lain yang tidak ada ikatan darah.

Kasus *tabanni* atau pengangkatan anak ini sudah pernah di jelaskan sebelumnya dalam Islam yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai dalil atau dasar hukum *tabanni*, dimana masing-masing ayat tersebut menjelaskan terkait *tabanni* itu seperti apa, bagaimana dengan manfaat maupun mudharat yang akan terjadi nantinya jika dipraktikanya pengangkatan anak.¹⁵ Adapun dalil yang pertama menjelaskan

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 111.

¹⁰ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 649.

¹¹ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 50.

¹² Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihanya, wali nikah ada 2 yaitu wali nasab dan wali hakim.

¹³ Warisan adalah perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, dan wala'.

¹⁴ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga setelah pewaris meninggal dunia dengan ketentuan maksimal hanya 1/3 dari harta warisan.

¹⁵ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, h. 163.

pengangkatan anak disini terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4, yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَيْهِ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)". (QS. Al-Ahzab: 4).

Dalam tafsir Muyassar dijelaskan: Bahwa Allah tidak menjadikan dalam diri manusia dua hati, hingga dia dapat mencintai dan membenci dalam sekaligus. Kemudian Allah mengharamkan Zhihar yaitu seorang suami berkata kepada istrinya "kamu bagiku bagaikan punggung ibuku" hal demikian merupakan adat Jahiliyah karena istri tidak bisa menjadi seorang ibu bagi suaminya dalam keadaan apapun, namun keharaman disini tidak menjadikan istri kalian seperti keharaman ibu-ibu kalian. Demikian pula pada anak angkat tidaklah bisa disamakan dengan anak kandung.¹⁶

Adapun ayat selanjutnya yang menerangkan terkait nasab anak angkat pada kasus pengangkatan anak ini terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab Ayat 5 yaitu:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
ءَابَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Artinya: "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang". (QS. Al-Ahzab: 5).

¹⁶ 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 398-399.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan: Ayat ini menjelaskan bahwa adanya sebuah perintah larangan pada masa jahiliah dalam mengakui anak pada anak orang lain, lalu Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab anak-anak tersebut kepada orang tua kandungnya, sebab apa yang Allah katakan merupakan sebuah keadilan, kebenaran dan kebaikan. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab anak angkat pada bapak kandungnya sendiri jika mereka mengetahuinya, jika tidak maka panggilah mereka sebagai saudara seagama dan maula-maula mereka, yaitu sebagai pengganti nasab mereka yang hilang. Dosa itu hanya kepada orang yang sengaja melakukan kebatilan.¹⁷ Jadi yang dapat kita pahami bahwa isi dari pada surah Al-Ahzab ayat 5 ialah seruan pembatalan penyebutan anak angkat dengan nama selain orang tua kandungnya.¹⁸

Selanjutnya terdapat dalil yang menjelaskan terkait Rasulullah lebih diutamakan dan anak angkat tidak sebagai ahli waris dalam hal pengangkatan anak pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6 yaitu:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَآءِ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ٦

Artinya: "Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab-kitab Allah dari pada orang-orang muhajirin, kecuali kepada saudara-saudaramu seagama). Demikianlah telah tertulis dalam kitab (Allah)". (QS.Al-Ahzab: 6).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan: Bahwa Allah mengetahui tentang kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan beliau orang yang harus diutamakan oleh kaum mukmin daripada diri mereka sendiri, dan keputusannya harus lebih didahulukan atas pilihan dari mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Shahih bahwa Umar bin Khatab pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sungguh engkau lebih aku cintai dari segalanya selain diriku sendiri, Rasulullah pun berkata tidak wahai Umar, hingga aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri,

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Terj. Arif Rahman Hakim; Syahirul Alim Al-Adib; Muhammad Zaini; Nila Nur Fajariyah; Muh. Faqih Fatwa, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), h. 199-203.

¹⁸ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59.

kemudian Umar berkata kembali dengan membenarkan ucapannya Ya Rasulallah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segalanya hingga diriku sendiri. Maka disini nabi bersabda Sekarang baru benar wahai Umar. Karena demikian Allah berfirman Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Kemudian dijelaskan pula bahwa orang yang tidak ada ikatan nasab tidaklah saling mewarisi, namun tidaknya saling mewarisi bukan berarti hilangnya konsep pertolongan, kebaikan maupun silaturahmi sebab diperbolehkan dalam wasiat, karena Dzawil Arham¹⁹ lebih utama dalam menerima warisan sebab memiliki hubungan kekerabatan²⁰

Pengangkatan anak tidaklah merubah status anak dengan orang tuanya, termasuk dengan orang tua angkatnya, yang berarti tetaplah orang lain dalam hal hukum, itu sebabnya turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab yang merupakan mantan istri dari anak angkat yaitu Zaid, terdapat pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۚ ۳۷

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan ditanyakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takut. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi". (QS.Al-Ahzab: 37).

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan: Ketika kamu mengatakan kepada orang yang telah Allah anugerahkan kepadanya nikmat (yang dimaksud

¹⁹ Ulul Arhan adalah sebuah istilah fiqh mawaris terhadap para kerabat si pewaris yang mana mereka akan mendapatkan bagian harta warisan jika ashabul furudh dan ashabah tidak ada.

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Terj. Arif Rahman Hakim; Syahirul Alim Al-Adib; Muhammad Zaini; Nila Nur Fajariyah; Muh. Faqih Fatwa..., h.204-208.

disini adalah Zaid bin Haritsah), dahulu pada zaman jahiliah dia adalah seorang budak yang dibeli oleh Rasulullah, lalu dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya. Kemudian Allah menyuruh Zaid untuk pertahankan Zainab istrinya dan mengenai perkara demikian janganlah tergesa-gesa menceraikannya. Menikahi Zainab binti Jahsy jika Zaid menceraikannya akan tetapi malu terhadap mereka ataupun takut celaan mereka jika menikahi bekas istri anak angkatnya dan Allah katakan bahwa Allah lah yang harus lebih ditakuti dalam setiap kondisi dan lebih berhak untuk kamu merasa malu terhadapnya. Setelah Zaid dan Zainab tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangganya, maka Allah memberitahukan ini kepada beliau, beliaupun masuk ketempat Zainab tanpa meminta izin, tanpa akad dan tanpa menentukan mahar maupun apapun yang biasanya diberlakukan dalam pernikahan umatnya. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini adalah perintah agar beliau menikahnya. Namun pemaknaan yang pertama lebih tepat dan riwayat-riwayat shahih menyatakan demikian. Menikahi mantan istri dari orang yang diangkat sebagai anak seperti yang dilakukan orang-orang arab beda halnya dengan mantan istri anak kandung sebab mantan istri anak kandung diharamkan atas ayahnya untuk menikahnya. ketetapan Allah untuk menikahi Zainab dengan Rasulullah adalah ketetapan yang dipastikan akan terjadi.²¹

Kemudian terdapat dalil yang berisi penegasan dari Allah bahwa segala ketetapan yang Allah buat pasti akan terjadi dan para Nabi pasti akan menerimanya, yakni terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 38:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
قَدْرًا مَقْدُورًا ۝ ٣٨

Artinya: "Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku". (QS.Al-Ahzab: 38).

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan: Tentang apapun yang Allah halalkan dan tetapkan inilah merupakan sunnah-sunnah yang telah berlaku pada nabi-nabi dan umat terdahulu, mereka menerima apa yang Allah halalkan bagi mereka berupa perkara nikah dan sebagainya, karena ketentuan yang telah ditetapkan Allah pasti terjadi.²²

²¹ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 9, Terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 96-99.

²² *Ibid*, h. 99-100.

Kemudian dilanjutkan lagi dengan penegasan bahwa seorang hamba dituntut agar menyampaikan risalah dari Allah kepada yang lainnya, terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 39:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ
أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٣٩

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan". (QS.Al-Ahzab: 39).

Dalam tafsir Muyassar dijelaskan: Bahwa pahala diperuntukan pada orang yang menyampaikan risalah Allah kepada hambanya dan menasihati umat agar selalu takut kepada Allah semata dan tidak takut kepada selainya, cukup Allah sebagai penghitung seluruh amal manusia sebab Allah Maha mengawasi segala perbuatan mereka.²³

Ketika Rasulullah menikahi Zainab orang-orang mengkritik apa yang Rasul lakukan, sehingga Allah menurunkan Ayat sebagai penjelasan terhadap hamba-hambanya yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ
اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
٤٠

Artinya: "Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS.Al-Ahzab: 40).

Dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan: Setelah Rasulullah SAW menikahi Zainab, orang-orang berkata beliau menikahi mantan istri anaknya. Maka Allah turunkan ayat ini, yaang memberi penegasan bahwa Nabi Muhammad bukan bapak Zaid bin Haritsah secara hakiki sehingga mengharamkan menikahi mantan istrinya, dan beliau juga bukan bapak dari seorang pun laki-laki yang tidak terlahir darinya. Rasulullah merupakan Nabi terakhir artinya setelah Rasulullah tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yakni ilmunya itu mencakup segalanya, termasuk cakupan ilmunya adalah hukum-hukum yang disebutkan disini.²⁴

²³ 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Terj. Tim Qisthi Press..., h. 417.

²⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 9, Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah..., h. 101-102.

Menurut pendapat Imam Syafi'i *Tabanni* adalah ketika melakukan pengangkatan anak maka tidak boleh sesekali menisbatkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian maka mengangkat anak dibagi menjadi 2 masalah, yang pertama ketika seorang ayah meyakini jika anak angkatnya merupakan anak kandungnya dan juga sebaliknya maka yang demikian ini tidak dibenarkan dalam Islam sehingga hukumnya adalah haram. Yang kedua Jika seorang ayah mengangkat anak dengan harapan dapat mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak menisbatkan padanya maka ini diperbolehkan.²⁵

Setelah melihat dan membaca dalil serta tafsir diatas maka dapat kita pahami bahwa dalam Islam *tabanni* ini boleh saja dilakukan akan tetapi harus betul-betul paham akan ketentuan-ketentuan yang telah Allah jelaskan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam *tabanni* antara lain adalah anak angkat tidak sama dengan anak kandung sehingga nasab si anak tetap pada orang tua kandungnya yang artinya tidak boleh dirubah, jika ada yang merubahnya maka telah bertentangan dengan hukum Islam maka hal seperti ini harus dibatalkan.²⁶ Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi, orang tua angkat boleh menikahi mantan istri anak angkatnya jika status istri dan anak angkatnya sudah bercerai mengapa demikian, karena didalam surah Al-Ahzab diatas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapak Zaid yang merupakan anak angkat Nabidan itu telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Sehingga bagi siapa saja yang hendak melakukan *tabanni* harus yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam sehingga apa yang mereka lakukan bernilai ibadah dan sebaliknya jika mereka tidak melakukan dengan sesuai ketentuan dalam Islam yang telah Allah jelaskan maka yang akan didapat adalah hal sebaliknya. Islam begitu sangat jelas menjelaskan perihal tentang pengangkatan anak dari tatacara yang benar, hukumnya, serta dampak hukumnya pula, sehingga jika kita umat Islam jika senantiasa mau mengikuti apa yang telah Allah diperbolehkan agama dan meghindari yang tidak dibenarkan maka insyaallah kita tidak akan tersesat dalam kesalahan.²⁷

2. Sejarah Tabanni Dalam Islam

Tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikan oleh orang bangsa arab jauh sebelum Islam hingga menjadi turun temurun yang sering disebut dengan kata *tabanni*.

²⁵ Abdul Halim, Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (April 2021): 77.

²⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2010), h. 96.

²⁷ M. Anshari, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 178.

Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah, bahkan tidak lagi memanggil Zaid dengan memakai nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya ini diumumkan di depan kaum Quraisy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut mencerminkan bahwa itu tradisi bangsa arab pada saat itu.²⁸

Zaid bin Haritsah bin Syarahil bin Ka'b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berasal dari syam yang berstatus hamba sahaya²⁹. Masa kecilnya ia hidup di daerah Tihamah. Zaid diambil dan dibawa ke Makkah sebagai hamba sahaya belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekitar umur Zaid 8 tahun ia pun telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW, Zaid dijadikan anak angkatnya. Suatu ketika keluarga zaid mendatangi kediaman Nabi untuk menebus Zaid, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang demikian itu pernah terjadi pula pada masa lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan terhadap Zaid untuk pergi bersama keluarga yang telah menjemputnya tanpa sedikitpun biaya tebusan, atau ia tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi biarpun Zaid telah berstatus merdeka yang dalam artian sudah boleh ikut kembali kekeuangannya namun disini Zaid tetap memilih ingin tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi merupakan pengganti ayah dan pamanya yang selalu bersikap baik kepadanya.³⁰

Hal ini terus berlanjut sampai beliau di angkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, maka turunlah firman Allah surah al-Ahzab ayat 4-5 yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-qurtubi menyatakan bahwa kisah diatas menjadi latar belakang turunya ayat tersebut.

Mengenai surah Al-Ahzab ayat 4-5, Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada kedua ayat tersebut menyinggung dua adat kebiasaan jahiliyah yang diluruskan dan ditentukan hukumnya sesuai dengan fitrah yang menjiwai agama Islam. Kedua adat kebiasaan itu merupakan adat yang disebut Zihar dan adat mengangkat anak. Adapun mengenai masalah anak angkat maka ayat diatas

²⁸ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, h. 36.

²⁹ *Hamba Sahaya* adalah seorang budak yang belum dimerdekakan.

³⁰ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama...*, h. 37.

tidak membenarkan anak angkat disamakan statusnya seperti anak kandung.³¹

Islam dalam hukumnya tidak memberikan status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, sehingga ia tetap memiliki hubungan darah, dan tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya, nasab anak tetap ikut orang tua kandungnya dan tidak ada hubungan darah hingga saling mewarisi ia dengan orang tua angkatnya.³²

Zaid bin Haritsah dahulunya adalah seorang budak dari istri pertama dari Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah yang karena nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui kecintaan, ketulusan, dan kesetiaanya kepada nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Zaid bin Haritsah dimerdekaan dan diangkatlah ia sebagai anak angkat oleh nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian, Zaid bin Haritsah dikawinkan dengan seorang perempuan keturunan bangsawan bernama Zainab binti Zahsy. Akan tetapi bahtera rumah tangga yang dibina Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Zahsy tersebut tidak berlangsung kekal.

Tentunya surah al-ahzab ayat 37 adalah menerangkan agar Zaid bin Haritsah dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Zainab binti Zahsy. Namun, pada akhirnya rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Setelah masa *iddah* selesai, Allah memperkenankan seorang ayah angkat untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya sehingga kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Zainab binti Zahsy.³³

Timbulah peperangan dalam jiwa Nabi sendiri, bagaimanakah kata-kata musuhnya karena dia mengawini mantan istri dari anak angkatnya. Akan tetapi, datanglah wahyu surah al-ahzab ayat 38 bahwasanya seorang Nabi hendaklah patuh menjalankan apa yang diperintahkan tuhan padanya yang membolehkan untuk menikahi mantan istri anak angkatnya.

3. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak sangat sering terjadi dan dipraktikan oleh masyarakat sejak dahulu, sehingga peristiwa ini bukan sebuah hal yang baru, hanya saja dengan cara dan gayanya yang berbeda-beda sesuai dengan hukum yang dipakai.³⁴ Sejak dahulu hingga sekarang ini masyarakat khususnya orang tua dahulu masih sangat percaya dengan cerita yang ada, bahwa dengan seseorang melakukan pengangkatan anak maka dipercayai sebagai salah satu jalan mendapatkan keturunan, sebab anak yang diangkat dianggap sebagai pancingan untuk mendapatkan keturunan.³⁵

³¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 92.

³² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 64.

³³ Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Vn Hoeve, 2005), h. 84.

³⁴ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum...*, h. 7.

³⁵ Tafal Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 44.

Islam telah mengatur prihal pengangkatan anak sedemikian rupa, Islam juga bukan hanya mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga mengajarkan mengenai hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Demikian itu dilakukan untuk menjalankan ketaqwaan sebagai seorang hamba. Syekh Mahmud Syaltut menerangkan bahwa Islam itu bukan sekedar akidah atau kepercayaan, melainkan juga syariah atau peraturan-peraturan tentang hubungan manusia dengan tuhanya, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan hidup, demikian pula pengangkatan anak, Islam telah mengatur didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul,³⁶ Dalam Al-Qur'an ketentuan pengangkatan anak terdapat pada surah Al-Ahzab 4-6 dan 37-40.³⁷

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa, para mufasir telah sepakat bahwa ayat diatas turun untuk menjelaskan masalah pengadopsian Zaid bin Haritsah. Para imam meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata "kami tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah karena kami memanggilnya Zaid bin Muhammad". Sehingga turunlah firman Allah surah Al Ahzab ayat 5 yang isinya panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itu yang lebih adil pada sisi Allah.³⁸ Itu semua terjadi sebelum kenabian, Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Haritsah. Bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya ini diumumkan di depan kaum Quraisy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Hal ini terus berlanjut sampai beliau di angkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, maka turunlah firman Allah surah al-Ahzab ayat 4-5 yang bisa kita ambil intinya bahwa Islam melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah diatas menjadi latar belakang turunya ayat tersebut.³⁹

Mengenai surah Al-Ahzab ayat 4-5, Ibnu Katsir dalam tafsirnya atas kedua ayat tersebut menyinggung dua adat kebiasaan jahiliyah yang diluruskan dan ditentukan hukumnya sesuai dengan yang menjiwai agama Islam. Kedua adat kebiasaan itu adalah adat yang disebut Zihar⁴⁰ dan adat memungut anak

³⁶ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia...*, h. 89.

³⁷ *Ibid*, h. 90.

³⁸ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

³⁹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia...*, h. 92.

⁴⁰ Dzihar adalah istilah yang artinya seorang suami menyamakan punggung istri dengan ibu.

angkat. Adapun mengenai masalah anak angkat maka ayat diatas tidak membenarkan anak angkat disamakan statusnya seperti anak kandung.

Dari Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4-5 dan 37-40 tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam mengatur perihal pengangkatan anak yang tegas bahwa adanya kebolehan dan larangan dalam pengangkatan anak:

1. Dilarang anak angkat menggunakan nama orang tua angkatnya seperti anak kandungnya, sebab anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan darah.⁴¹
2. Seperti dalam ayat diatas bahwa anak angkat itu bukan anak kandung, dia tetaplah orang lain yang dalam pemeliharaan kasih sayangmu bukan anak secara hakiki sehingga tidak memiliki hubungan hukum apapun menurut hukum Islam dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat dalam hal warisan juga tidaklah saling waris mewarisi dan juga tidak berlaku hukum mahram.⁴² Menurut ulama Fikih, dalam Islam ada tiga hal yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena kekerabatan atau keturunan, karena hasil perkawinan yang sah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong anantara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidup.⁴³
3. Kewajiban memanggil anak angkat menurut nama bapak kandungnya bila mana masih jelas asal usulnya atau jika tidak diketahui bapaknya, dipanggil sebagai saurada seagama dan maula-maula (maula-maula itu seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat. Contohnya Salim anak angkat dari Huzaifah maka di panggil Maula Huzaifah.
4. Bapak angkat boleh menikahi mantan istri anak angkat. Hal demikian tertera dalam surah Al-Ahzab ayat 37-40 telah diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zainab binti Zahsy, karena jelas asal usul nasab anak angkat Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Haritsah sehingga Zainab binti Zahsy bukanlah termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi Nabi Muhammad SAW.

Islam tidak melarang mengangkat anak dan mendidiknya selagi ketentuan-ketentuan di jalankan, Islam juga memperingatkan bagi orang yang mengangkat anak agar lebih berhati-hati ketika anak tersebut telah beranjak

⁴¹ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016): 185.

⁴² Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani ..., h. 27.

⁴³ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Diktum...*,h. 185-186.

baligh dalam hal adab sebab mereka bukan mahram. Namun bukan berarti menutup pintu kebaikan padanya. Kehati-hatian itu untuk menyelamatkan jiwa dari kehancuran dan menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang syariat, dan barang siapa yang menjaga satu nyawa maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia.⁴⁴

Dengan demikian, pengangkatan anak yang dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan nasab, artinya bin anak tersebut tetap nama ayah kandungnya, sehingga anak tersebut bagaimanapun tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya.⁴⁵
2. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya dan tidak sebagai wali nikah pada anak angkatnya jika perempuan. Jika ingin memberikan harta warisan dengan cara wasiat, sebab wasiat dibolehkan untuk selain ahli waris yang dibatasi maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan.⁴⁶
3. Pengangkatan anak itu bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar sang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangan, maka jika hak hak si anak terjamin maka pengangkatan anak itu boleh dilakukan.

C. Research Methodology (Metode Penelitian)

Jenis penelitian ini ialah penelitian *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian yang dapat memberikan gambaran atau penjelasan mengenai hasil yang diperoleh melalui data yang didapat dari lapangan seputar tentang beberapa kasus pengangkatan anak di Kota Langsa. Selanjutnya dilakukan analisis guna mengetahui bagaimana praktik pengangkatan anak serta hal-hal apa saja yang dilakukan masyarakat ketika melakukan pengangkatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, guna mempermudah penulis memperoleh data sehingga penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada, penelitian ini juga dapat disebut penelitian sosiologis hukum karena penulis langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yang mana pendekatan kasusnya dengan melakukan telaah terhadap praktik

⁴⁴ *Ibid*, h. 27.

⁴⁵ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2019): 120.

⁴⁶ Maimun, "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah* Vol. IX, No. 1, (Januari-Juni 2017): 138.

⁴⁷ Sumardi Sruyabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

pengangkatan anak dibawah tangan yang dilakukan sebagai masyarakat Kota Langsa. Pendekatan ini nantinya digunakan untuk mendeskripsikan proses pengangkatan anak khususnya pada sebagian masyarakat Kota Langsa, dan melihat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak.

Data primernya disini yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dibawah tangan atau pihak yang bersangkutan dengan persoalan ini seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun data sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber tidak langsung, yang memberikan sumber data itu melainkan seperti dari data-data yang biasanya datanya diperoleh dari dokumen dan arsip-arsip resmi. yakni: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Tafsir Muyassar, Ensiklopedia Islam, Metode Penelitian, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia.

D. Findings (Temuan)

Kasus Pengangkatan anak banyak terjadi dikalangan masyarakat Kota Langsa. Akan tetapi praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa ini kebanyakan tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlihat dari hasil wawancara saya pada salah satu staf Kasi Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa yaitu bapak ET ia mengatakan:

Kasus Praktik pengangkatan anak ini sebenarnya banyak dipraktikkan oleh masyarakat Kota Langsa, hanya saja yang melaporkan ataupun yang melakukan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil sangat jarang kami temui, bahkan dalam satu tahun paling ada 1, terkadang juga tidak ada.⁴⁸

Selain itu juga responden mengatakan “Kami selaku Kasi Kelahiran akan memproses pencatatan apabila segala dokumen terpenuhi dan juga sebaliknya jika ada satu dokumen saja yang tidak terpenuhi maka kami tidak bisa memprosesnya. Kemudian dalam hal pencatatan anak angkat kami akan proses jika ada kutipan penetapan pengadilan lalu membawa akta kelahiran untuk dibuat catatan pinggir pengangkatan anak yang biasa diletak pada lembar bagian belakang dari akta kelahirannya, sedangkan untuk Kartu Keluarga, anak tersebut dimasukan dalam Kartu Keluarga orang tua

⁴⁸ ET, Kasi Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Kantor Capil Pada Pukul 15:20, (23 Mei 2022)

angkatnya dengan status anak akan tetapi nama orang tuanya tetap atas nama orang tua kandungnya".⁴⁹

Maka hal demikian dapat menggambarkan bahwa banyaknya praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang masyarakat Kota Langsa lakukan. Meskipun kasus pengangkatan anak ini sudah dari dulu diperaktikan Masyarakat Kota Langsa dengan berbagai macam prosesnya: Kasus Pertama pengangkatan anak dibawah tangan ialah dari keluarga ibu S yang mengkat anak bernama AS, yang mana pada dasarnya AS merupakan cucu dari ibu S, ketika AS masih balita ibu kandungnya meninggal dunia dan ayahnya sudah bercerai dengan ibunya, sehingga mau tidak mau ia dirawat oleh neneknya yaitu ibu S. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan ibu S menerangkan bahwa:

"AS itu sebenarnya cucu saya, tapi mamaknya meninggal dunia waktu dia masih balita dan sekarang suda berusia sekitar 30 tahun, ibu dengan ayahnya sudah berpisah, jadi saya lah yang mengurus AS dari kecil sampai sekarang ini. Saya sudah menggap dia dari kecil sebagai anak angkatku dan menjadikan dia anak paling kecilku, bahkan akta kelahirannya sudah atas namaku sebagai ibu kandungnya dan di KK juga statusnya sebagai anak kandungku".⁵⁰

Dalam kasus diatas ibu S mengangkat AS sebagai anak angkatnya setelah ibu kandungnya meninggal dunia, walaupun AS pada dasarnya adalah cucu ibu S, namun ia telah diangkat menjadi anak dengan cara proses dibawah tangan, sehingga Akta dan KK nya sudah diatas namakan anak kandung dengan orang tua angkatnya. Hal demikian bisa terjadi karena dibuatnya data yang tidak benar dalam pencatatan anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kasus kedua pengangkatan anak dibawah tangan ialah dari keluarga bapak MA dan ibu A yang mengangkat anak bernama MR, yang mana anak yang diangkat merupakan anak orang lain dimana keluarganya secara finansial tidak sanggup untuk mengasuhnya, ditambah lagi ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia saat melahirkanya, anak tersebut memiliki 7 saudara kandung dimana pada akhirnya mereka semua diserahkan kepada orang lain untuk di adopsi. Dari hasil wawancara dengan ibu A menerangkan bahwa:

"MR itu anak orang lain, jadi mamak kandungnya meninggal duni waktu melahirkanya, mereka juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, ditambah lagi mereka 7 bersaudara ayahnya juga terjerat pidana di Malaysia,

⁴⁹ ET, Kasi Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Langsa, Pada Tanggal (23 Mei 2022)

⁵⁰ S, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara dilakukan di Rumah, Pada Pukul 14:20, (19 Mei 2022)

sehingga keluarganya nggak mampu untuk merawatnya, sehingga saya dan bapak mengambil inisiatif untuk mengambil anak ini dijadikan anak angkat saya sekitar tahun 2015. Waktu saya mengangkat MR ini disitu ada kepala desa dan polsek jadi saya minta dibuatkan surat pernyataan dari desa bahwa anak ini sudah diserahkan ke saya, kemudian dibuatkanlah surat perjanjian saya dengan keluarga anak tersebut, itu sekitar 7 tahun yang lalu, dan sekarang dia sudah berusia 7 tahun lebih. Setelah itu saya buat Akta kelahirannya sebagai anak kandung saya dan di KK juga sebagai anak kandung saya".⁵¹

Dalam kasus diatas bahwa ibu A dan bapak MA mengangkat si MR sebagai anak dengan cara proses dibawah tangan, yang mana tidak adanya penetapan pengadilan, hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak saja, lalu karena tidak adanya penetapan pengadilan sehingga ibu A dan bapak MA mencatatkan anak angkatnya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menyatakan itu adalah anak kandungnya. Hal demikian bisa terjadi karena adanya pembuatan data yang tidak benar dalam pencatatanya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kasus ketiga pengangkatan anak dibawah tangan ialah dari keluarga ibu SJ dan bapak R yang mengangkat anak bernama IM. Bapak R dan ibu SJ pada saat itu tahun 2009 sudah berumah tangga sekitar 9 tahun akan tetapi belum dikaruniai buah hati, sehingga mereka berinisiatif untuk mengangkat anak dengan tujuan selain menambah keharmonisan juga berharap sang anak menjadi pancingan agar mereka kedepannya mendapatkan momongan. Pada dasarnya IM merupakan anak orang lain yang sejak masih baru lahir sudah diangkat oleh mereka. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu SJ menerangkan bahwa:

"Alasan kami mengangkat anak sebab kami belum dapet momongan, semoga aja dengan kami mengangkat anak menjadi berkah buat kami sehingga bisa dapat momongan nantinya. Anak yang kami angkat ini nggak ada ikatan saudara dia anak orang lain yang kami angkat pada tahun 2009 dengan cara pakai surat perjanjian dan akta kelahirannya juga sudah atas nama kami".⁵²

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa ibu SJ dan bapak R mengangkat IM dengan cara dibawah tangan, yang mana pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan Pengadilan, tetapi hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak saja. Karena pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan sehingga terjadinya pembuatan data yang tidak benar dalam

⁵¹ A, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 10:10, (22 Mei 2022).

⁵² SJ, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 17:20, (1 Juni 2022).

pencatatan anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga secara tertulis nasab anak berubah kepada orang tua angkatnya.

Kasus keempat pengangkatan anak dibawah tangan ialah dari ibu PJA dan bapak MY yang mengangkat anak bernama MFP. Bapak MY dan ibu PJA sudah berumah tangga lebih dari 7 tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga mereka mengangkat anak yang statusnya adalah anak orang lain. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu PJA menerangkan bahwa:

“Alasan kami ngangkat anak yang pertama memang kami belum punya anak dan pas kali ada orang yang mau memberikan anaknya kepada orang lain dengan alasan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Kami ambil dia itu tahun 2018 berrti sekarang udah 4 tahun. Prosesnya dengan surat perjanjian dan kami buat akta kelahiran atas nama kami sebagai orang tua kandung.”⁵³

Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa ibu PJA dan bapak MY mengangkat MFP dengan cara dibawah tangan, yang mana pada pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan Pengadilan, tetapi hanya menggunakan surat perjanjian oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pencatatan anaknya di capil dengan membuat data yang tidak benar sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran dengan mengatas namakan anak kandung dari orang tua angkatnya hal demikian secara tertulis telah merubah nasab.

Kasus kelima pengangkatan anak dibawah tangan dari keluarga ibu TH dan bapak PK yang mengangkat anak bernama LA. Bapak PK dan ibu TH sudah berumah tangga sekitar 10 tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga pada tahun 2013 mereka berinisiatif akan mengangkat anak dan anak yang mereka angkat merupakan anak piatu yang berasal dari keluarga orang lain. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak PK menerangkan bahwa:

“Alasan kami mengangkat anak kebetulan kami belum ada anak dan pada saat itu tahun 2013 ada anak piatu yang mau diberikan orang sebab orang tuanya tidak mampu untuk membesarkannya jadi kami ambilah anak itu. Cara pengangkatan anaka yang kami lakukan kemaren itu pakek surat perjanjian kedua belah pihak lalu kami catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan sebagai anak kandung saya”.⁵⁴

Dari kasus pengangkatan anak diatas dapat kita lihat bahwa ibu TH dan bapak PK melakukan pengangkatan anak dibawah tangan, yang mana hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak tanpa melalui penetapan

⁵³ PJA, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 14:00, (14 Mei 2022).

⁵⁴ PK, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 14:30, (13 Mei 2022).

pengadilan. Sehingga pada saat pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terjadinya ketidak benaran dalam data agar dapat membuat akta kelahiran yang dinyatakan sebagai anak kandung, hal demikian termasuk salah satu perubahan nasab secara tertulis dan itu tidak dibenarkan. Kasus Keenam pengangkatan anak dibawah tangan dari keluarga ibu SS dan bapak RD yang mengangkat anak bernama MRM. Bapak RD dan ibu SS sudah menjalin rumah tangga selama 3 tahun dan belum dikaruniai seorang anak, sehingga pada tahun 2022 ini bapak dan ibu tersebut berinisiatif untuk mengambil anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak angkat. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu SS menerangkan bahwa:

“Kami mengangkat anak ini karena kami belum diberikan keturunan, kebetulan pulak ada orang yang mau memberikan anaknya sama orang yang mau mengadopsinya. Cara kami mengangkat anak ini ada pakai surat perjanjian kami sama orang tua anak ini, isinya bahwa benar sudah memberikan anak ini sama kami terus berjanji nggak akan mengambil kembali anak ini nantinya. Karena udah ada perjanjian jadi anak ini kami buat akta kelahiran atas nama kami sebagai orang tua kandungnya”.⁵⁵

Dari kasus pengangkatan anak diatas dapat kita lihat bahwa ibu SS dan Bapak RD melakukan pengangkatan anak secara dibawah tangan, yang mana hanya menggunakan surat perjanjian kedua belah pihak, kemudian mereka membuat akta kelahiran anak tersebut dengan mengatas namakan bahwa ia adalah orang tua kandung yang melahirkan anak tersebut. Hal demikian merupakan salah satu terjadinya perubahan bin anak atau nasab secara tertulis.

Kasus ketujuh pengangkatan anak dibawah tangan dari keluarga ibu W dan bapak S yang mengangkat anak bernama SA. Bapak S dan ibu W sudah menjalin rumah tangga sekitar 7 tahun dan belum dikaruniai seorang anak, sehingga pada tahun 2020 mereka mengangkat anak berjenis kelamin perempuan yang mana anak tersebut merupakan anak orang lain yang bapak ibunya bercerai. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama ibu S menerangkan bahwa:

“Kami berumah tangga da sekitar 7 tahun tapi belum punya anak, terus 2020 kami dapat telfon dari kawan kalau ada orang yang mau memberikan anaknya kepada orang yang mau mengangkatnya karena ibu dan bapaknya bercerai, setelah kami ambil jadi kami buatlah surat perjanjian bahwa anak ini sudah diberikan sama kami seutuhnya dan nggak akan diambil lagi dikemudian hari. Boleh kalau mau liat tapi jangan terucap dari mulutnya ke

⁵⁵ SS, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 11:00, (4 Juni 2022).

anak ini bahwa dia orang tua kandungnya. Setelah itu baru kami buat akta kelahirannya menjadi anak kandung kami".⁵⁶

Dari kasus pengangkatan anak diatas yang ibu W dan bapak S lakukan termasuk dalam kategori pengangkatan anak dibawah tangan, yang mana hanya menggunakan surat perjanjian tanpa penetapan pengadilan, lalu akta kelahirannya juga diatas namakan mereka sebagai orang tua kandung yang melahirkan anak tersebut, sehingga bisa dikatakan telah merubah nasab anak tersebut secara tertulis yang nantinya dapat berdampak hukum kurang baik. Dari kasus-kasus di atas dapat dilihat bahwa Masyarakat Kota Langsa ada yang melakukan pengangkatan anak dengan cara dibawah tangan, yang mana hanya menggunakan surat perjanjian saja tanpa melalui penetapan Pengadilan, dan mereka mengangkat anak dengan faktor yang berbeda-beda, akan tetapi mayoritas karena belum mendapatkan keturunan pada pernikahannya. Dengan demikian mereka tidak dapat mencatatkan anak angkat mereka sebagai anak angkat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga mereka mencatatkan anak tersebut sebagai anak kandung, hal demikian tentunya membutuhkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti surat keterangan lahir pada bagian kesehatan, dan karena mereka mengangkat anak maka surat tersebut tidak ada lantas melakukan pembuatan data yang tidak benar agar akta dapat dibuat. Dengan pembuatan akta kelahiran anak tersebut mengatas namakan anak kandung maka secara tertulis telah merubah nasab anak tersebut.

E. Discussion (Diskusi)

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dengan cara dibawah tangan tanpa melalui penetapan Pengadilan, demikian merupakan praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) bahwa:

"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan".

Pengangkatan anak yang benar yaitu seperti apa yang dijelaskan diatas yakni dengan melalui penetapan Pengadilan, dengan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan maka kedua belah pihak akan mendapatkan kepastian hukum yang jelas, sehingga kedepannya tidak terjadi dampak-dampak hukum lainnya.

⁵⁶ W, Salah Satu Masyarakat Kota Langsa, Wawancara Dilakukan di Rumah, Pada Pukul 17:00, (9 Juni 2022).

Kemudian pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dengan cara merubah nasab anak kepada orang tua angkatnya, demikian ini merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan pada ayat 4 bahwa dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu, kemudian pada ayat 5 panggilah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka, yang artinya pada praktik pengangkatan anak dalam Islam tidak boleh sesekali merubah nasab anak tersebut kepada orang tua angkatnya apalagi kepada orang lain, melainkan harus tetap pada nama orang tua kandungnya.

Selain dari pada ayat-ayat Al-Qur'an diatas adapun menurut pandangan Imam Syafi'i ketika melakukan pengangkatan anak maka tidak boleh sesekali menisbatkan nasab anak tersebut kepada orang tua angkatnya, dengan demikian jika pengangkatan anak dilakukan dengan cara merubah nasab anak kepada orang tua angkatnya maka hukumnya adalah haram dan jika mengkat anak dengan harapan dapat mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak merubah nasab anak tersebut maka demikian diperbolehkan.⁵⁷

Kemudian selain dari pada ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan Imam Syafi'i diatas adapula pandangan para Ulama terhadap praktik pengangkatan anak dibawah tangan yang termasuk didalamnya perihal nasab anak yang tidak boleh untuk dirubah kepada nama orang tua angkatnya, yang dituangkan pada Fatwa MUI⁵⁸

Islam sangat memperhatikan umatnya dari segala sisinya, tidak terkecuali memperhatikan terkait pengangkatan anak. Pengangkatan anak seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab terdahulu yang sering disebut dengan kata *Tabanni* hukumnya adalah haram, sebab mereka pada saat itu mengangkat anak dengan cara merubah nasab anak tersebut dengan mengganti pada nama orang tua angkatnya, hal demikian dipandang akan membawa dampak hukum yang tidak baik.⁵⁹

Dalam melaksanakan pernikahan tentunya setiap orang memiliki impian untuk dapat dengan segera memiliki keturunan, dengan tujuan sebagai penerus tahta keluarga nantinya. Namun, tidak sedikit pula orang mengalami tidak tercapainya mimpi tersebut baik itu lama baru memiliki keturunan atau

⁵⁷ Abdul Halim dan Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (April 2021): 77.

⁵⁸ Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: t.t., 2003), h. 178.

⁵⁹ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 50.

divonis sama sekali tidak dapat memiliki keturunan oleh medis. Dengan demikian banyak dari kalangan keluarga yang mengalami hal tersebut memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak, dengan cara maupun alasan yang berbeda-beda tentunya, ada yang mengangkat anak dengan alasan sebagai pelengkap keluarga yang tidak dikaruniai buah hati dan mempercayai sebagai pancingan agar mendapatkan keturunan dan adapula yang memngangkat anak serta merta ingin memberikan kehidupan yang lebih layak terhadap anak yang tidak mendapatkan itu sebelumnya walaupun mereka telah memiliki keturunan sebelumnya.

Jika kita lihat dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa dalam pengangkatan anak ini merupakan sebuah tindakan yang baik, dimana mereka selain memenuhi kebutuhan keluarga juga dapat membantu anak-anak yang pada dasarnya tidak mendapatkan hak-hak mereka. Pengangkatan anak yang terjadi di Kota Langsa bisa dikatakan banyak dan prosesnya tidak sesuai dengan hukum Islam yang dimana Imam Syafi'i membolehkan pengangkatan anak dengan catatan tidak merubah nasab anak atau memutuskan nasab anak dengan orang tua kandung kemudian KHI Pasal 171 huruf (h) mengatakan dalam pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan.

Masyarakat melakukan pengangkatan anak walaupun prosesnya diluar peraturan UU dan hukum Islam ini sangat membantu sekali dalam membantu satu sama lain, memberikan hak terhadap anak yang sebelumnya tidak mendapatkan haknya, membantu keluarga anak yang pada dasarnya tidak mampu membesarkan, dan ini semua menjadi salah satu cara dalam menghambat terjadinya keterlantaran pada anak. Jika kita lihat dari segi hukum Islam alasan pengangkatan anak yang terjadi dikalangan masyarakat merupakan sebuah hal yang mulia untuk dilakukan, hanya saja proses dan praktiknya yang sangat disayangkan masih belum sesuai dengan hukum Islam, dengan merubah nasab bahkan ada yang tidak memberitahu kepada anak siapa orang tua kandung sebenarnya, sehingga dikawatirkan nantinya akan berdampak hukum kepada persoalan lainnya seperti warisan maupun wali nikah, hal demikian seperti apa yang dikatakan dalam KHI Pasal 171 Huruf (h) mengatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan cara penetapan pengadilan dan pendapat Imam Syafi'i tentang pengangkatan anak dengan tidak boleh memutus nasab anak atas orang tua kandungnya.

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak Pasal 39 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan tujuan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian Pasal 27 Ayat 1 dan 2 menjealskan identitas anak harus diberikan sejak ia lahir dan identitas yang dimaksud adalah Akta kelahiran, kemudian tidak

memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya.⁶⁰ Kemudian pada Pasal 6 ayat 2 dan 10 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatakan bahwa orang tua angkat nantinya harus menceritakan kepada anak angkat mengenai asal usulnya serta memberi tahu siapa orang tua kandungnya dengan tentunya harus melihat kesiapan anak terlebih dahulu.⁶¹

Dari dua hukum diatas baik Hukum Islam dan Hukum Negara memiliki kesamaan dalam mengatur setiap pengangkatan anak baik cara maupun prosesnya, dari pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan anak, tidak merubah nasab, jika sudah saatnya sebagai orang tua angkat harus memberitahu asal usul dan siapa orang tua kandung yang sebenarnya. Dengan demikian apabila masyarakat mengikutinya maka akan berdampak baik pula kepada yang melakukan pengangkatan anak.

F. Kesimpulan

Sesuai dengan apa yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa yaitu dengan cara dibawah tangan yakni tanpa melalui penetapan Pengadilan. Kemudian Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa menggunakan perjanjian antara pihak orang tua kandung dengan pihak orang tua angkat. Pencatatan anak angkat tidak dapat dilakukan masyarakat Kota Langsa pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga masyarakat mencatatkan dengan mengatas namakan anak kandung yang pada dasarnya adalah anak angkat. Masyarakat melakukan pengangkatan anak dibawah tangan dengan alasan ketidak tahuan proses yang benar, dan ada yang tahu akan tetapi beranggapan prosesnya rumit.

Praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dalam Islam hukunya haram karena merubah nasab secara tertulis, tidak melalui penetapan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid 3, Terj. Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007).
- Abdul Halim dan Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (April 2021).

⁶⁰ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak.

⁶¹ Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- Abdul Halim, Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (April 2021).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015).
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010).
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: t.t., 2003).
- Dzihar adalah istilah yang artinya seorang suami menyamakan punggung istri dengan ibu.
- Hafizh Anshori dkk, *Ensiklopedia Islam*, jilid 1, cet. IX (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, Terj. Arif Rahman Hakim; Syahirul Alim Al-Adib; Muhammad Zaini; Nila Nur Fajariyah; Muh. Faqih Fatwa, (Surakarta: Insan Kamil, 2015).
- Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 9, Terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
- M. Anshari, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Maimun, "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah* Vol. IX, No. 1, (Januari-Juni 2017).
- Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2019).
- Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016).
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007).
- Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Vn Hoeve, 2005).
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Praktik Pengangkatan Anak dibawah Tangan

- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 64.
- Sumardi Sruyabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Tafal Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985).
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak.
- Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,